

Pemko Pekanbaru Subsidi Bus TMP Rp30 Miliar



Sumber gambar:

(Winda Mayma Turnip/ <https://www.riauonline.co.id>)

Di Tahun 2024 ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memberikan subsidi sebesar Rp30 miliar untuk biaya operasional bus Trans Metro Pekanbaru (TMP). Melalui subsidi tersebut, pemko berkomitmen meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di bidang transportasi melalui bus TMP.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru Yuliarso mengatakan, Pemko Pekanbaru kembali memberikan subsidi sebesar Rp30 miliar lebih untuk biaya operasional bus TMP pada Tahun 2024 ini, yang sebelumnya di bawah Rp30 miliar. Subsidi Rp30 miliar ini sudah termasuk gaji supir, karyawan, BBM, perbaikan kendaraan dan sebagainya. Termasuk juga pendapatan di situ. Pendapatan ini fluktuatif lebih kurang sekitar Rp5-6 miliar per tahun.

Subsidi puluhan miliar yang diberikan untuk bus TMP tahun ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yang merupakan salah satu bentuk komitmen Pemko Pekanbaru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi.

Ada beberapa manfaat dengan pengoperasian bus TMP seperti untuk mengurangi kemacetan, mengurangi polusi udara, memberikan keamanan dan kenyamanan di jalan raya, serta membantu mengurangi pengeluaran masyarakat. Dengan menggunakan bus TMP, pengeluaran warga akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Untuk itu, pemerintah kota, Pj Wako terus menekankan agar ini dipertahankan.

Secara keseluruhan untuk bus TMP, terdapat sebanyak 90 unit bus TMP yang dioperasikan untuk memberikan pelayanan transportasi warga di Kota Pekanbaru. Dari 90 unit tidak dioperasikan sekaligus, hanya 36 unit dalam satu hari untuk melayani 8 koridor yang beroperasi secara bergantian. (yls).

Sumber berita:

1. <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/2254018293/pemko-pekanbaru-subsidi-bus-tmp-rp30-miliar> (24/01/2024);
2. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/106600/2024/01/22/bus-tmp-masih-disubsidi-pemko-pekanbaru-tahun-ini-tembus-rp30-miliar#sthash.LpvptnFF.dpbs> (22/01/2024);
3. <https://suarapekanbaru.com/news/cetak/7754/tahun-ini-pemko-pekanbaru-subsidi-bus-tmp-rp30-miliar> (20/01/2024).

Catatan:

Bus Trans Metro Pekanbaru atau biasa disebut bus TMP merupakan angkutan umum massal dengan sistem kerja transit yang beroperasi di Kota Pekanbaru,. Bus TMP pertama kali diluncurkan pada tanggal 18 Juni 2009 dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan transportasi masyarakat di Kota Pekanbaru

Sesuai dengan amanat Pasal 139 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota, dimana penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum, diuraikan bahwa yang dimaksud dengan:

- a. subsidi angkutan penumpang umum perkotaan adalah bantuan biaya pengoperasian untuk angkutan perkotaan dengan tarif yang ditetapkan pada trayek tertentu;

- b. angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek;
- c. pembelian layanan angkutan perkotaan adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat;
- d. standar pelayanan minimal angkutan perkotaan adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan perkotaan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan perkotaan secara minimal;
- e. perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
- f. mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).

Tujuan diberikan Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan adalah sebagai stimulus pengembangan angkutan penumpang umum perkotaan dengan jangka waktu yang ditentukan berdasarkan hasil evaluasi, meningkatkan minat penggunaan angkutan umum, dan kemudahan mobilitas masyarakat di Kawasan Perkotaan.

Lebih lanjut, pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan tersebut dinyatakan bahwa Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan, diberikan oleh:

- a. menteri untuk Angkutan Perkotaan yang melampaui batas wilayah provinsi;
- b. gubernur untuk Angkutan Perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
- c. bupati/wali kota untuk Angkutan Perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten dan Angkutan Perkotaan yang berada dalam wilayah kota.